BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/138/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 100.3.3.2/2460/432.403/2026 Hal Format Pembentukan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

a. melakukan verifikasi berdasarkan predikat kinerja tahunan pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. menetapkan Predikat Talenta untuk seluruh jenjang jabatan;
c. merekomendasikan talenta yang memenuhi persyaratan untuk masuk dalam kelompok talenta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
d. merekomendasikan rencana mobilitas talenta, rencana pengembangan telenta, dan rencana akuisisi talenta;
e. merekomendasikan hasil evaluasi pelaksanaan mobilitas talenta dan pengembangan talenta; dan
f. melakukan pengawasan dan pengendalian penegakan hukuman disiplin di instansi pemerintah.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Talenta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk:

a. merumuskan kebijakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
b. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
c. melaksanakan kegiatan dalam siklus Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

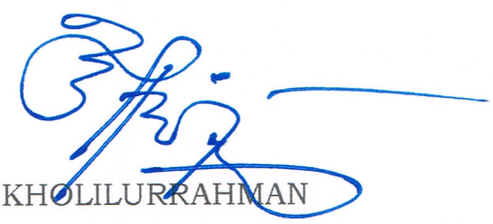
KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/308/432.013/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/309/432.013/2025 tentang Pembentukan Komite Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/138/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

NO	JABATAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah
4.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Inspektur Daerah c. Asisten Administrasi Umum d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/138/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Anggota	a. Kepala Bagian Organisasi b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah c. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia f. Unsur Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia g. Unsur Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN